



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JALAN TRANS PAPUA 99471 085244631396

Pemerintah Kab. Keerom / DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Penerbitan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KK dan KTP Alm/almh
2. Surat Keterangan Kematian dari Dokter/ Paramedis/ RT/RW setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon adalah Orang yang diberi Kuasa dalam Pengurusan Dokumen Akta Kematian

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Proses Pemberkasan sampai dengan Pengambilan Berkas Selama 30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta kematian

Pengaduan Layanan